



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai Moyo.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

KP

- Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

HP

- kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
 10. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 13. Implikasi Kewilayahan adalah eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan perwujudan Rencana Tata Ruang yang tidak sesuai.
 14. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu.
 15. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan pemanfaatan Ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.
 16. Zona Kendali adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
 17. Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
 18. Agroforestri adalah sistem manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
 19. Agroforestri Kompleks adalah sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon), baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan dengan kombinasi tanaman pangan seluas 25 (dua puluh lima) persen dan tanaman tahunan seluas 75 (tujuh puluh lima) persen.
 20. Agroforestri Sederhana adalah sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang-sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim dengan kombinasi tanaman pangan seluas 75 (tujuh puluh lima) persen dan tanaman tahunan seluas 25 (dua puluh lima) persen.
 21. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai

XV

- dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
22. *Spot Zoning* adalah pola penerapan zonasi untuk sebidang tanah tertentu dalam area zonasi yang lebih besar.
 23. Zona pengendalian pertumbuhan adalah teknik pengaturan zonasi yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan dan diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.
 24. Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak, retribusi dan/atau pendapatan negara/daerah.
 25. Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak, retribusi dan/atau pendapatan negara/daerah.
 26. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini meliputi Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
 27. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah meliputi sungai, mata Air, situ, rawa, danau, dan waduk.
 28. Sumber Daya Air adalah Air, sumber Air, dan daya Air yang terkandung di dalamnya.
 29. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi atau punggung bukit yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan Air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik.
 30. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, dan beton yang dibangun untuk menahan dan menampung Air.
 31. Badan Air Bendungan yang selanjutnya disebut ZK 1 adalah daerah genangan Air pada elevasi tertinggi rencana desain tampungan bendungan yang merupakan kawasan perlindungan kualitas Air dan ukuran sedimentasi.
 32. Mitigasi Bendungan yang selanjutnya disebut ZK 2 adalah kawasan bagian depan bendungan dan kawasan pengguna manfaat Air bendungan yang merupakan perlindungan risiko kegagalan atau bencana bendungan.
 33. Sempadan Bendungan yang selanjutnya disebut ZK 3 adalah batas luar perlindungan bendungan, termasuk di dalamnya sabuk hijau bendungan.
 34. Perlindungan Sempadan atau Pengaman Ekologis yang selanjutnya disebut ZK 4 adalah daerah kendali utama terhadap keberlangsungan sempadan bendungan.

X

35. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disebut ZK 5 adalah daerah pada bagian hulu bendungan yang merupakan sumber utama Air untuk bendungan.
36. Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun yang selanjutnya disebut ZK 2a adalah bagian dari ZK 2 pada kawasan terbangun.
37. Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Non Terbangun yang selanjutnya disebut ZK 2b adalah bagian dari ZK 2 pada kawasan non terbangun.
38. Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan yang selanjutnya disebut ZK 3a adalah bagian dari ZK 3 dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berada di dalam kawasan aset bendungan.
39. Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan yang selanjutnya disebut ZK 3b adalah bagian dari ZK 3 dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berada di luar kawasan aset bendungan.
40. Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi yang selanjutnya disebut ZK 4a adalah bagian dari ZK 4 yang memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang tinggi.
41. Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah yang selanjutnya disebut ZK 4b adalah bagian dari ZK 4 yang memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang rendah.
42. Zona Perkebunan dan Kawasan Hutan pada Wilayah Erosi Tinggi yang selanjutnya disebut ZK 4c adalah bagian dari ZK 4 yang memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang tinggi.
43. Zona Perkebunan dan Kawasan Hutan pada Wilayah Erosi Rendah yang selanjutnya disebut ZK 4d adalah bagian dari ZK 4 yang memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang rendah.
44. Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi yang selanjutnya disebut ZK 5a adalah bagian dari ZK 5 yang memiliki fungsi resapan Air tinggi dan memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang tinggi.
45. Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah yang selanjutnya disebut ZK 5b adalah bagian dari ZK 5 yang memiliki fungsi resapan Air tinggi dan memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang rendah.
46. Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi yang selanjutnya disebut ZK 5c adalah bagian dari ZK 5 yang memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang tinggi.
47. Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah yang selanjutnya disebut ZK 5d adalah bagian dari ZK 5 yang memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi lahan yang rendah.
48. Sungai adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran Air beserta Air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
49. Sempadan Sungai dan/atau Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
50. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Xf

51. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
52. Kawasan Rawan Bencana adalah wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. Kawasan Resapan Air adalah wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan Air hujan sehingga merupakan tempat pengisian Air bumi yang berguna sebagai sumber Air dan sebagai pengontrol tata Air permukaan.
54. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
55. Zona Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
56. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
58. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
59. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan yang bisa dibangun berdasarkan persentase luas kawasan atau blok peruntukan dalam suatu kawasan yang telah direncanakan.
60. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran Air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
62. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

A

63. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. tujuan, sasaran dan strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. deliniasi wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. ketentuan Pengendalian Implikasi Kewilayahan;
- e. ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif;
- f. ketentuan sanksi;
- g. peran serta Masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 3

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan kawasan DAS Moyo sebagai penyedia jaringan pelayanan prima Sumber Daya Air dan kawasan agribisnis yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 4

Sasaran Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. terciptanya pelestarian prasarana Sumber Daya Air berupa Bendungan dan jaringan Sumber Daya Air sebagai jaringan prima pelayanan Sumber Daya Air yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. terciptanya Kawasan DAS Moyo sebagai pengembangan kawasan agribisnis yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

↓

- a. peninjauan kembali RTRW dalam pengendalian wilayah daerah tangkapan Air dengan penetapan ketentuan khusus Kawasan Resapan Air dalam perlindungan Bendungan;
 - b. penetapan Zona penggunaan lahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada wilayah perlindungan Bendungan;
 - c. rehabilitas hutan dan lahan dalam penanganan kerusakan daerah tangkapan Air Bendungan;
 - d. pengembangan usaha perbaikan imbuan Air, menghambat kecepatan aliran Air dan tanah terendapkan di wilayah daerah tangkapan Air bendungan;
 - e. mengurangi pencemaran Air sungai dan Bendungan akibat aktivitas domestik dan pertanian;
 - f. penetapan, penataan, pengendalian pembatasan pertumbuhan pemanfaatan lahan dan rehabilitasi kawasan sempadan Bendungan dan Sempadan Sungai sebagai Fungsi Lindung;
 - g. pengendalian dan pencegahan terjadinya pengembangan aktivitas keramba jaring apung yang melebihi daya dukung Bendungan; dan
 - h. koordinasi berbagai pihak dalam mengatasi erosi, pendangkalan Bendungan dan pencemaran Air.
- (2) Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. penerapan teknik budidaya pertanian berkelanjutan berbasis konservasi lahan dan Air dalam meningkatkan produktivitas pertanian;
 - b. peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi lahan yang tidak produktif.
 - c. penerapan teknik budi daya pertanian sawah hemat Air dalam meningkatkan produktivitas lahan sawah; dan
 - d. peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap perlunya menjaga keseimbangan sumber daya alam.

BAB IV DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Delineasi Wilayah Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 6

- (1) Deliniasi Wilayah Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Moyo dengan luas 78.909,20 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma dua) hektar meliputi Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lantung, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Ropang.
- (2) Delineasi wilayah prioritas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. prioritas penanganan kawasan; dan

X |

- b. prioritas penanganan Bendungan.
- (3) Prioritas penanganan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prioritas penanganan DAS Moyo yang ditetapkan berdasarkan tingkat penanganan isu permasalahan.
- (4) Prioritas penanganan DAS Moyo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan luas 37.843,93 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga koma sembilan tiga) hektar, meliputi Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Maronge.
- (5) Prioritas penanganan Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan;
 - b. wilayah pengendalian rencana pengembangan Bendungan Tiu Rarang; dan
 - c. wilayah pengendalian Bendungan Mamak.
- (6) Delineasi Wilayah pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Prioritas penanganan DAS Moyo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembagian Zona Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pembagian Zona Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dirumuskan berdasarkan prioritas penanganan Bendungan meliputi:
 - a. wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan dan wilayah pengendalian rencana pengembangan Bendungan Tiu Rarang; dan
 - b. wilayah pengendalian Bendungan Mamak.
- (2) Pembagian Zona Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan Air;
 - b. mitigasi Bendungan;
 - c. sempadan Bendungan;
 - d. perlindungan sempadan Bendungan; dan
 - e. daerah tangkapan Air.
- (3) Pembagian Zona Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

X b

Paragraf 1
Wilayah Pengendalian Bendungan Batu Bulan Dan Wilayah
Pengendalian Rencana Pengembangan Bendungan Tiu Rarang

Pasal 8

Badan Air wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan sebagaimana dimaksud dalam Badan Air wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan luas 623,61 (enam ratus dua puluh tiga koma enam satu) hektar, merupakan badan Air dengan Elevasi muka Air banjir 65 m/dpl.

Pasal 9

Mitigasi Bendungan wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan luas 234,64 (dua ratus tiga puluh empat koma enam empat) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 2a seluas 38,69 (tiga delapan koma enam sembilan) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya Zona yang menjaga keselamatan Masyarakat dari dampak kegagalan Bendungan pada kawasan terbangun; dan
- b. ZK 2b seluas 195,95 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan lima) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa Terwujudnya Zona yang menjaga keselamatan Masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan non terbangun.

Pasal 10

Sempadan Bendungan wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan luas 283,16 (dua ratus delapan puluh tiga koma satu enam) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 3a seluas 217,01 (dua ratus tujuh belas koma nol satu) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya *buffer zone* untuk menjaga ekologis bendungan yang berada di dalam kawasan aset bendungan; dan
- b. ZK 3b seluas 66,15 (enam puluh enam koma satu lima) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya *buffer zone* untuk menjaga ekologis bendungan yang berada di luar kawasan aset bendungan.

Pasal 11

Perlindungan sempadan Bendungan wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan luas 1.581,44 (seribu lima ratus delapan puluh satu koma empat empat) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 4a seluas 1.102,40 (seribu seratus dua koma empat) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan Air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah; dan
- b. ZK 4b seluas 479,04 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma nol empat) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian

X 1

dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.

Pasal 12

- (1) Daerah Tangkapan Air wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dengan luas 17.794,78 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma tujuh delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. ZK 5a seluas 2.405,41 (dua ribu empat ratus lima koma empat satu) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi serta terkendalinya erosi lahan;
 - b. ZK 5b seluas 9.670,02 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh koma nol dua) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi;
 - c. ZK 5c seluas 2.280,44 (dua ribu dua ratus delapan puluh koma empat empat) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan Air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah; dan
 - d. ZK 5d seluas 3.438,92 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan koma Sembilan dua) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.
- (2) Daerah Tangkapan Air wilayah pengendalian rencana pengembangan Bendungan Tiu Rarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf, dengan luas 6.375,59 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. ZK 5a seluas 448,92 (empat ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh dua) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi serta terkendalinya erosi lahan;
 - b. ZK 5b seluas 3.833,11 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma satu satu) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi;
 - c. ZK 5c seluas 1.703,25 (seribu tujuh ratus tiga koma dua lima) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan Air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah; dan
 - d. ZK 5d seluas 390,30 (tiga ratus sembilan puluh koma tiga) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.

JK

Paragraf 2
Wilayah Pengendalian Bendungan Mamak

Pasal 13

Badan Air wilayah pengendalian Bendungan Mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan luas 268,39 (dua ratus enam puluh delapan koma tiga sembilan) hektar, merupakan badan Air dengan elevasi muka Air banjir 92 (sembilan puluh dua) meter di atas permukaan laut.

Pasal 14

Mitigasi Bendungan wilayah pengendalian Bendungan Mamak sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan luas 327,39 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 2a seluas 33,98 (tiga puluh tiga koma sembilan delapan) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya Zona yang menjaga keselamatan Masyarakat dari dampak kegagalan Bendungan pada kawasan terbangun; dan
- b. ZK 2b seluas 293,41 (dua ratus sembilan puluh tiga koma empat satu) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya Zona yang menjaga keselamatan Masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan non terbangun.

Pasal 15

Sempadan Bendungan wilayah pengendalian Bendungan Mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan luas 167,02 (seratus enam puluh tujuh koma nol dua) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 3a seluas 61,05 (enam puluh satu koma nol lima) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya buffer zone untuk menjaga ekologis Bendungan yang berada di dalam kawasan aset Bendungan; dan
- b. ZK 3b seluas 105,97 (seratus lima koma sembilan tujuh) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terwujudnya buffer zone untuk menjaga ekologis Bendungan yang berada di luar kawasan aset Bendungan.

Pasal 16

Perlindungan sempadan Bendungan wilayah pengendalian Bendungan Mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan luas 1.284,08 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma nol delapan) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 4c seluas 814,77 (delapan ratus empat belas koma tujuh tujuh) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi serta terkendalinya erosi lahan; dan
- b. ZK 4d seluas 469,31 (empat ratus enam puluh sembilan koma tiga satu) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi.

11

Pasal 17

Daerah Tangkapan Air wilayah pengendalian Bendungan Mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dengan luas 8.903,7 (delapan ribu Sembilan ratus tiga koma tujuh) hektar, terdiri atas:

- a. ZK 5a seluas 3.570,76 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh enam) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi serta terkendalinya erosi lahan; dan
- b. ZK 5b seluas 5.332,94 (lima ribu tiga ratus tiga puluh dua koma sembilan empat) hektar, dengan prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan Air tinggi.

BAB V

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dirumuskan berdasarkan prioritas penanganan Bendungan meliputi:
 - a. wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan dan wilayah pengendalian rencana pengembangan Bendungan Tiu Rarang; dan
 - b. wilayah pengendalian Bendungan Mamak.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur arah pengendalian terhadap fungsi kawasan yang telah ditetapkan.
- (3) Fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pengendalian Bendungan Batu Bulan Dan Wilayah Pengendalian Rencana Pengembangan Bendungan Tiu Rarang.

Pasal 19

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada wilayah pengendalian Bendungan Batu Bulan dan wilayah pengendalian rencana pengembangan Bendungan Tiu Rarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan Air;
- b. mitigasi Bendungan;
- c. sempadan Bendungan;
- d. perlindungan sempadan Bendungan; dan
- e. daerah tangkapan Air.

X t

Paragraf 1
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Badan Air

Pasal 20

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi dermaga khusus dan prasarana akses alur pelayaran untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan Bendungan serta pembenihan ikan Air tawar;
 - b. kegiatan diizinkan secara terbatas dan bersyarat melalui persetujuan pengeolala Bendungan untuk kegiatan perikanan budi daya keramba jaring apung dan tambatan perahu nelayan yang wajib menyediakan pengolahan limbah sesuai dengan valuasi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mencemari badan Air dan mengganggu aliran Air.
- (2) Teknik pengaturan zonasi untuk kegaitan budi daya keramba jaring apung berupa pengendalian pertumbuhan dengan ketentuan:
 - a. tidak dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya;
 - b. dilakukan usaha pengurangan limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - c. diarahkan pada sistem komunal yang dikelola bersama.

Paragraf 2
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Mitigasi Bendungan

Pasal 21

- (1) Zona mitigasi Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
 - a. ZK 2a; dan
 - b. ZK 2b;
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 2a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dilarang menambah kawasan terbangun;
 - b. dilarang meningkatkan KDB;
 - c. meningkatkan intensitas KLB dengan tinggi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan penghijauan pada daerah Sempadan Sungai dengan vegetasi tanaman yang berakar kuat; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan jalur, rambu dan Ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 2b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. dilarang mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun;
 - b. pengembangan vegetasi tanaman yang berakar kuat; dan
 - c. pemanfaatan lahan pertanian dengan melakukan teras lahan.

XI

Paragraf 3
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan
Bendungan

Pasal 22

- (1) Zona sempadan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. ZK 3a; dan
 - b. ZK 3b;
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 3a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan penanganan pemulihan lahan kritis dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan;
 2. kegiatan diizinkan secara terbatas dan bersyarat melalui persetujuan pengelola Bendungan untuk kegiatan wisata, kegiatan pemancingan, aktivitas penunjang pengelolaan Air dan aktivitas telekomunikasi dan wajib menyediakan pengolahan limbah sesuai dengan valuasi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan; dan
 3. dilarang kegiatan pertanian sawah dan ladang, aktivitas jasa produksi dan paska panen perikanan, permukiman, kegiatan pengembalaan, kegiatan penambangan, kegiatan industri pengolahan batu bata dan kegiatan lainnya yang akan mencemari badan Air.
 - b. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai Ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang; dan
 2. pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 (lima ratus) meter dan dilarang pada Zona badan Bendungan.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 3b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan penanganan pemulihan lahan kritis dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan;
 2. diizinkan secara terbatas dan bersyarat melalui persetujuan pengelola Bendungan untuk kegiatan permukiman, pertanian, wisata, kegiatan pemancingan, aktivitas penunjang pengelolaan Air dan aktivitas telekomunikasi dan wajib menyediakan pengolahan limbah sesuai dengan valuasi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan; dan
 3. dilarang kegiatan aktivitas jasa produksi dan paska panen perikanan nelayan, pengembalaan, kegiatan penambangan, kegiatan industri pengolahan batu bata dan kegiatan lainnya yang akan mencemari badan Air.

X A

- b. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning*, dengan ketentuan:
1. bangunan permukiman yang terlanjur dimanfaatkan dan memiliki hak atas tanah pada lahan tersebut tetap diakui dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a) tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan wajib menambah KDH sebesar 10 (sepuluh) persen dan/atau membangun sumur resapan; dan
 - b) pemilik bangunan wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat dan penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir.
 2. lahan pertanian sawah yang terlanjur dimanfaatkan dan memiliki hak atas tanah pada lahan tersebut tetap diakui namun pemilik lahan wajib mematuhi penerapan teknik budi daya hemat Air dengan pupuk organik dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain; dan
 3. pertanian lahan kering atau ladang dan tanaman campuran yang terlanjur dimanfaatkan dan memiliki hak atas tanah pada lahan tersebut tetap diakui namun pemilik lahan wajib mematuhi penerapan pertanian berkelanjutan Berbasis Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.
- c. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian, dengan ketentuan:
1. pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai Ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang; dan
 2. pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 (lima ratus) meter.

Paragraf 4

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Perlindungan Sempadan

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
 - a. ZK 4a;
 - b. ZK 4b; dan
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 4a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian, terdiri atas:
 1. pertanian tanaman pangan berupa sawah diarahkan penerapan teknik budi daya hemat Air dengan pupuk organik;
 2. kegiatan lahan pertanian lahan kering atau ladang diarahkan pada pola pengembangan sistem Agroforestri Sederhana

X1

berbasis Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah; dan

3. pengembangan lahan pertanian yang belum dikembangkan dan masih merupakan lahan terbuka, didorong perwujudan Ruang pada pola pengembangan sistem Agroforestri Sederhana.
- b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. pemanfaatan perkebunan diarahkan pada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat;
 2. pembangunan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang memiliki fungsi ekologis dan pelestarian kawasan; dan
 3. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
- c. kawasan permukiman, terdiri atas:
1. intensitas yang diperbolehkan dengan KDB 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) persen, KDH 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) persen, GSB 1/2 (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi; dan
 2. menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir, meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik serta pembatasan penggunaan Air tanah.
- d. kawasan peternakan diarahkan pengembangan kandang komunal dan penyediaan kompos dengan memanfaatkan teras lahan yang ditanami rumput sebagai sumber pakan.
- e. kawasan Sempadan Sungai, terdiri atas:
1. mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a) garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilo meter persegi atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan paling kecil 100 (seratus) meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling kecil 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 - b) garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling kecil 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dan 15 (lima belas) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, serta 30 (tiga puluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai.

X b

2. diizinkan untuk membangun Ruang terbuka publik, seperti taman, jalur pejalan kaki, jembatan, tanggul dan rehabilitasi lahan dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan.
 3. Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
- f. ketentuan khusus sebagai Kawasan Rawan Bencana erosi atau gerakan tanah, berupa:
1. pemotongan atau pengurangan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter; dan
 2. penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana dan penandaan atau rambu-rambu.
- g. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning* pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian yaitu pengembangan hunan baru dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 (sepuluh) persen, KDH 25 (dua puluh lima) persen dengan ketentuan:
1. meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH multifungsi dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi; dan
 2. menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir dan pembatasan penggunaan Air tanah.
- h. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
1. dilarang melakukan pemecahan lahan (*splitzing*) dari 1 (satu) sertifikat induk atau surat kepemilikan lahan tanpa pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
 2. pemanfaatan kawasan pertanian dikembangkan kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem Agroforestri Sederhana;
 3. dikembangkan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi Air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil; dan
 4. dikembangkan bangunan penahan erosi atau dam penahan pada aliran sungai.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 4b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian, terdiri atas:
1. pertanian tanaman pangan berupa sawah diarahkan pada penerapan teknik budi daya hemat Air dengan pupuk organik dan pengembangan prasarana Sumber Daya Air; dan
 2. kegiatan lahan pertanian kering atau ladang dan pertanian campuran diarahkan pada penerapan pertanian berkelanjutan berbasis Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah.

X P

- b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan perkebunan diarahkan pada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat;
 - 2. pembangunan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang memiliki fungsi ekologis dan pelestarian kawasan; dan
 - 3. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
- c. kawasan permukiman, terdiri atas:
 - 1. intensitas yang diperbolehkan KDB 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen, KDH 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) dan GSB 1/2 (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - 2. menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir, meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik serta pembatasan penggunaan Air tanah.
- d. kawasan Sempadan Sungai, terdiri atas:
 - 1. mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a) garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilo meter persegi atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan paling kecil 100 (seratus) meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling kecil 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 - b) garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling kecil 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dan 15 (lima belas) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, serta 30 (tiga puluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai.
 - 2. diizinkan untuk membangun Ruang terbuka publik, seperti taman, jalur pejalan kaki, jembatan, tanggul dan rehabilitasi lahan dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan.
 - 3. Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
- e. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning* pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian yaitu pengembangan hunian

X ↓

baru dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 15 (lima belas) persen dan KDH 20 (dua puluh) persen dengan ketentuan:

1. meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik;
 2. menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir dan pembatasan penggunaan Air tanah; dan
 3. penyediaan tempat pengolahan sampah *reuse, reduce* dan *recycle* untuk daur ulang sebagai bahan baku produksi pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.
- i. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan yaitu dikembangkan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi Air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil.

Paragraf 5

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Daerah Tangkapan Air

Pasal 24

- (1) Zona daerah tangkapan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
 - a. ZK 5a;
 - b. ZK 5b;
 - c. ZK 5c; dan
 - d. ZK 5d.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 5a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman;
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, fungsi lindung kawasan, peningkatan erosi, merusak kualitas Air dan mengganggu aliran Air;
 4. dilarang mendirikan bangunan dan kegiatan pertambangan; dan
 5. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan

AW

dengan KDB maksimal 20 (dua puluh) persen dan KDH 80 (delapan puluh) persen.

- b. kawasan pertanian, terdiri atas:
 - 1. potensi lahan pertanian tanaman pangan diarahkan pada pengembangan sawah dengan pengembangan prasarana Sumber Daya Air;
 - 2. kegiatan lahan pertanian lahan kering atau ladang dan lahan terbuka yang diarahkan pada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks; dan
 - 3. pengembangan lahan pertanian yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan Ruang pada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat.
- c. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan perkebunan diarahkan pada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat;
 - 2. pengembangan lahan perkebunan yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan Ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat; dan
 - 3. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
- d. ketentuan khusus sebagai Kawasan Rawan Bencana erosi atau gerakan tanah, berupa:
 - 1. pemotongan atau pengurugan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter;
 - 2. dilarang pembangunan fasilitas penting dan beresiko tinggi; dan
 - 3. penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana dan penandaan atau rambu-rambu.
- e. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning* pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian, terdiri atas:
 - 1. dilarang kegiatan pertambangan;
 - 2. hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan KDH 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) persen, dengan ketentuan:
 - a) mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi; dan
 - b) menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir dan melarang penggunaan Air tanah.
- f. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
 - 1. dibatasi pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor dan lokal dan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan dengan fungsi lingkungan sebagai jalan usaha tani;

Ab

2. pemanfaatan kawasan pertanian dikembangkan kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem sistem Agroforestri Kompleks; dan
 3. dikembangkan bangunan penahan erosi (dam penahan) pada aliran sungai.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 5b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman;
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak merusak dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, fungsi lindung kawasan, peningkatan erosi, merusak kualitas Air dan mengganggu aliran Air;
 4. dilarang mendirikan bangunan dan kegiatan pertambangan; dan
 5. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan dengan KDB maksimal 20 (dua puluh) persen dan KDH 70 (tujuh puluh) persen.
 - b. kawasan pertanian, terdiri atas:
 1. potensi lahan pertanian tanaman pangan diarahkan pada pengembangan sawah dengan pengembangan prasarana Sumber Daya Air;
 2. kegiatan lahan pertanian lahan kering atau ladang dan lahan terbuka yang diarahkan pada pola pengembangan sistem Agroforestri Sederhana berbasis Konservasi Tanah dan Air; dan
 3. pengembangan lahan pertanian yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan ruang pada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks.
 - c. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan perkebunan diarahkan kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat;
 2. pengembangan lahan perkebunan yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan Ruang kepada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks; dan
 3. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
 - d. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning* pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian, terdiri atas:

X

1. dilarang kegiatan pertambangan; dan
 2. hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan KDH 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) persen, dengan ketentuan penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir dan melarang penggunaan Air tanah.
- e. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
1. dibatasi pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor dan lokal dan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan dengan fungsi lingkungan sebagai jalan usaha tani;
 2. dikembangkan pembangunan embung yang berfungsi juga sebagai cadangan Air; dan
 3. pemanfaatan kawasan pertanian dikembangkan kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem Agroforestri Sederhana.
- (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 5c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian, terdiri atas:
1. mempertahankan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan produktivitas sawah dengan pengembangan prasarana Sumber Daya Air;
 2. kegiatan lahan pertanian lahan kering atau ladang dan lahan terbuka yang diarahkan pada pola pengembangan sistem Agroforestri Sederhana berbasis Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah; dan
 3. dilarang pembukaan lahan pada penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi berupa hutan untuk pengembangan pertanian lahan kering dan diarahkan pada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks.
- b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. pemanfaatan perkebunan diarahkan pada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat;
 2. pembangunan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang memiliki fungsi ekologis dan pelestarian kawasan; dan
 3. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
- c. kawasan permukiman, terdiri atas:
1. intensitas yang diperbolehkan dengan KDB 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) persen, KDH 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) persen, GSB 1/2 (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi; dan
 2. menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang

X

terubung dengan tempat pembuangan akhir, meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik serta pembatasan penggunaan Air tanah.

- d. kawasan peternakan diarahkan untuk pengembangan kandang komunal dan penyediaan kompos dengan memanfaatkan teras lahan yang ditanami rumput sebagai sumber pakan.
- e. kawasan sempadan sungai, terdiri atas:
 1. mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a) garisSempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilo meter persegi atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan paling kecil 100 (seratus) meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling kecil 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 - b) garisSempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling kecil 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dan 15 (lima belas) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, serta 30 (tiga puluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai.
 2. diizinkan untuk membangun ruang terbuka publik, seperti taman, jalur pejalan kaki, jembatan, tanggul dan rehabilitasi lahan dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan.
 3. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
- f. ketentuan khusus sebagai kawasan rawan bencana erosi atau gerakan tanah, berupa:
 1. pemotongan atau pengurangan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter;
 2. dilarang pembangunan fasilitas penting dan beresiko tinggi; dan
 3. penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana dan penandaan atau rambu-rambu.
- g. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning* pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian, terdiri atas:
 1. dilarang kegiatan pertambangan;
 2. pengembangan hunian baru dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 (sepuluh) persen, KDH 25 (dua puluh lima) persen dengan ketentuan:

M

- a) meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH multifungsi dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi; dan
 - b) menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir dan pembatasan penggunaan Air tanah.
- h. teknik pengaturan zonasi berupa berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
- 1. dilarang melakukan pemecahan lahan (*splitzing*) dari 1 (satu) sertifikat induk atau surat kepemilikan lahan tanpa pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
 - 2. pemanfaatan kawasan pertanian dikembangkan untuk kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem Agroforestri Sederhana;
 - 3. dikembangkan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi Air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil; dan
 - 4. dikembangkan bangunan penahan erosi (dam penahan) pada aliran sungai.
- (5) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 5d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan pertanian, terdiri atas:
 - 1. mempertahankan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan produktivitas sawah dengan pengembangan prasarana Sumber Daya Air;
 - 2. kegiatan lahan pertanian lahan kering atau ladang dan lahan terbuka yang diarahkan pada penerapan pertanian berkelanjutan berbasis Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah; dan
 - 3. pengembangan lahan pertanian yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks.
 - b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan perkebunan diarahkan pada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat;
 - 2. pembangunan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang memiliki fungsi ekologis dan pelestarian kawasan; dan
 - 3. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
 - c. kawasan permukiman, terdiri atas:
 - 1. intensitas yang diperbolehkan KDB 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen, KDH 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) persen dan GSB 1/2 (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - 2. penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang

Ad

terhubung dengan tempat pembuangan akhir, meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik serta pembatasan penggunaan Air tanah.

- d. kawasan peternakan diarahkan untuk pengembangan kandang komunal dan penyediaan kompos dengan memanfaatkan teras lahan yang ditanami rumput sebagai sumber pakan.
- e. kawasan Sempadan Sungai, terdiri atas:
 1. mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a) garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilo meter persegi atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan paling kecil 100 (seratus) meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling kecil 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 - b) garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling kecil 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dan 15 (lima belas) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, serta 30 (tiga puluh) meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai.
 2. diizinkan untuk membangun Ruang terbuka publik, seperti taman, jalur pejalan kaki, jembatan, tanggul dan rehabilitasi lahan dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan;
 3. Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.
- f. teknik pengaturan zonasi berupa *Spot Zoning* pada kawasan perkebunan dan kawasan pertanian, terdiri atas:
 1. dilarang kegiatan pertambangan;
 2. pengembangan hunan baru dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 (sepuluh) persen dan KDH 20 (dua puluh) persen dengan ketentuan:
 - a) meningkatkan daerah resapan Air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik; dan
 - b) menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir dan pembatasan penggunaan Air tanah; dan
 - c) penyediaan tempat pengolahan sampah *reuse, reduce* dan *recycle* untuk daur ulang sebagai bahan baku produksi

A+

pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

- g. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan terdiri atas:
1. pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi Air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil; dan
 2. pemanfaatan kawasan pertanian dikembangkan untuk kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem Agroforestri Sederhana.

Bagian Kedua
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Wilayah
Pengendalian Bendungan Mamak

Pasal 25

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada wilayah pengendalian Bendungan Mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. badan Air;
- b. mitigasi Bendungan;
- c. sempadan Bendungan;
- d. perlindungan sempadan Bendungan; dan
- e. daerah tangkapan Air.

Paragraf 1

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Badan Air

Pasal 26

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi dermaga khusus dan prasarana akses alur pelayaran untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan Bendungan serta pembenihan ikan Air tawar;
 - b. kegiatan diizinkan secara terbatas dan bersyarat melalui persetujuan pengelola Bendungan untuk tambatan perahu nelayan;
 - c. dilarang pengembangan kegiatan perikanan budi daya keramba jaring apung; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mencemari badan Air dan mengganggu aliran Air.
- (2) Teknik pengaturan zonasi berupa atau pengendalian pertumbuhan, dimana kegiatan tambatan perahu nelayan tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan penangkapan ikan nelayan dan penunjang kegiatan pariwisata.

→

Paragraf 2

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Mitigasi Bendungan

Pasal 27

- (1) Zona mitigasi Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. ZK 2a; dan
 - b. ZK 2b;
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 2a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dilarang menambah kawasan terbangun;
 - b. dilarang meningkatkan KDB;
 - c. meningkatkan intensitas KLB dengan tinggi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan penghijauan pada daerah Sempadan Sungai dengan vegetasi tanaman yang berakar kuat; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan jalur, rambu dan Ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 2b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. dilarang mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun;
 - b. pengembangan vegetasi tanaman yang berakar kuat; dan
 - c. pemanfaatan lahan pertanian dengan melakukan teras lahan.

Paragraf 3

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Bendungan

Pasal 28

- (1) Zona sempadan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. ZK 3a; dan
 - b. ZK 3b;
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 3a dan ZK 3b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan penanganan pemulihan lahan kritis dengan kegiatan vegetatif yaitu penghijauan;
 2. diizinkan secara terbatas dan bersyarat melalui persetujuan pengeolala Bendungan untuk kegiatan wisata, kegiatan pemancingan, aktivitas penunjang pengelolaan Air dan aktivitas telekomunikasi dan wajib menyediakan pengolahan limbah sesuai dengan valuasi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan; dan
 3. dilarang kegiatan pertanian sawah dan ladang, aktivitas jasa produksi dan paska panen perikanan, permukiman, kegiatan

X

pengembalaan dan kegiatan lainnya yang akan mencemari badan Air.

- b. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi, Ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang; dan
 2. pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 (lima ratus) meter dan dilarang pada Zona badan Bendungan.

Paragraf 4

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Perlindungan Sempadan

Pasal 29

- (1) Zona perlindungan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
 - a. ZK 4c;
 - b. ZK 4d;
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 4c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman;
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, fungsi lindung kawasan, peningkatan erosi, merusak kualitas Air dan mengganggu aliran Air;
 4. dilarang mendirikan bangunan dan kegiatan pertambangan; dan
 5. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan dengan KDB maksimal 20 (dua puluh) persen dan KDH 80 (delapan puluh) persen.
 - b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. pengembangan lahan perkebunan yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan Ruang pada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat; dan

Ad

2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
 - c. ketentuan khusus sebagai Kawasan Rawan Bencana erosi atau gerakan tanah, berupa:
 1. pemotongan atau pengurugan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter; dan
 2. dilarang pembangunan fasilitas penting dan beresiko tinggi.
 - d. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
 1. dibatasi pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor, lokal dan lingkungan; dan
 2. dikembangkan bangunan penahan erosi (dam penahan) pada aliran sungai.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 4d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman;
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, fungsi lindung kawasan, peningkatan erosi, merusak kualitas Air dan mengganggu aliran Air;
 4. dilarang mendirikan bangunan dan kegiatan pertambangan; dan
 5. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan dengan KDB maksimal 20 (dua puluh) persen dan KDH 70 (tujuh puluh) persen.
 - b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. pengembangan lahan perkebunan yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan ruang pada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks; dan
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
 - c. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:
 1. dibatasi pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor, lokal dan lingkungan; dan

Ad

2. pemanfaatan kawasan perkebunan dikembangkan kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem Agroforestri Kompleks.

Paragraf 5

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Daerah Tangkapan Air

Pasal 30

- (1) Zona daerah tangkapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas:
 - a. ZK 5a; dan
 - b. ZK 5b.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 5a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman;
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, fungsi lindung kawasan, peningkatan erosi, merusak kualitas Air dan mengganggu aliran Air;
 4. dilarang mendirikan bangunan dan kegiatan pertambangan; dan
 5. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan dengan KDB maksimal 20 (dua puluh) persen dan KDH 80 (delapan puluh) persen.
 - b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. pengembangan lahan perkebunan yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan Ruang pada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat; dan
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
 - c. ketentuan khusus sebagai Kawasan Rawan Bencana erosi atau gerakan tanah, berupa:
 1. pemotongan atau pengurangan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter; dan
 2. dilarang pembangunan fasilitas penting dan beresiko tinggi.
 - d. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan, terdiri atas:

1. dibatasi pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor, lokal dan lingkungan; dan
 2. dikembangkan bangunan penahan erosi (dam penahan) pada aliran sungai.
- (3) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada ZK 5b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan, terdiri atas:
 1. mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman;
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam;
 3. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, fungsi lindung kawasan, peningkatan erosi, merusak kualitas Air dan mengganggu aliran Air;
 4. dilarang mendirikan bangunan dan kegiatan pertambangan; dan
 5. pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kawasan lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan dengan KDB maksimal 20 (dua puluh) persen dan KDH 70 (tujuh puluh) persen.
 - b. kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. pengembangan lahan perkebunan yang belum dikembangkan dan masih berupa hutan, didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem Agroforestri Kompleks; dan
 2. diizinkan terbatas dan beryarat untuk kegiatan ekowisata, wanawisata, pengelolaan Air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
 - c. teknik pengaturan zonasi berupa pengendalian pertumbuhan terdiri atas:
 1. dibatasi pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor dan lokal dan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan dengan fungsi lingkungan sebagai jalan usaha tani; dan
 2. pemanfaatan kawasan perkebunan dikembangkan kebun bibit dan penghijauan dalam perwujudan sistem Agroforestri Kompleks.

BAB VI
KETENTUAN PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN

Pasal 31

- (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.

At

- (2) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Zona Kendali; dan
 - b. Zona yang Didorong.
- (3) Zona Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, melampaui daya dukung lahan, terdapat dampak yang ditimbulkan, dan/atau terjadi dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.
- (4) Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, sedang atau rendah, tidak melampaui daya dukung lahan, tidak terdapat dampak yang ditimbulkan, tidak terjadi dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu, dan perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Penentuan dan arahan pengendalian Zona Kendali dan Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan segenap pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif didasarkan pada Zona Kendali dan Zona yang Didorong yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada Masyarakat dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang berkontribusi pada perlindungan badan Air; dan/atau
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang dapat memberikan jasa lingkungan hidup dan/atau penanganan kawasan kritis lingkungan.
- (4) Pemberian Diinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan kerusakan, degradasi lingkungan dan/atau menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap badan Air Bendungan.

- (5) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Bentuk dan Ketentuan Insentif**

Pasal 33

- (1) Bentuk insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan Insentif non fiskal.
- (2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penghargaan; dan
 - f. publikasi atau promisi.

**Paragraf 1
Pemberian Kompensasi**

Pasal 34

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat atas penyediaan prasarana, dan/atau Ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mendorong Peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau Ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - b. meningkatkan kemitraan antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.
- (3) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat:
- a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk kompensasi.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pertanian berbasis Konservasi Tanah dan Air;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan Ruang terbuka hijau publik.
- (5) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. program peningkatan kapasitas;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

X

- c. kemudahan perolehan hak atas tanah.
- (6) Penetapan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan;
 - c. kebutuhan penerima kompensasi;
 - d. ketersediaan sumber daya;
 - e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
 - f. kemitraan.
- (7) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Subsidi**

Pasal 35

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau non finansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan sebagai bantuan atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR.
- (3) Ketentuan pemberian subsidi paling sedikit memuat:
 - a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk subsidi.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pertanian berbasis Konservasi Tanah dan Air; dan
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. program dan/atau kegiatan pembangunan daerah; dan/atau
 - b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (6) Penetapan bentuk subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah;
 - c. kebutuhan penerima subsidi;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. jenis kegiatan;
 - f. kemampuan dan ketersediaan sumber daya penerima subsidi; dan
 - g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

H

- (7) Ketentuan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Imbalan

Pasal 36

- (1) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu; dan
 - b. mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian imbalan paling sedikit memuat:
 - a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk imbalan.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - c. perlindungan tata Air; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.
- (5) Bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup;
 - b. pendanaan atau uang; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (8) Penetapan bentuk imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. efektivitas dalam mewujudkan RTR;
 - d. nilai tambah terhadap jasa lingkungan;
 - e. ketersediaan sumber daya;
 - f. kapasitas kelembagaan;
 - g. kemitraan; dan
 - h. pemberdayaan Masyarakat.

AP

- (6) Ketentuan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 37

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pembangunan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
- a. memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan;
 - b. penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR; dan
 - c. memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
- a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana; dan
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.
- (5) Bentuk penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. sistem jaringan prasarana;
 - b. fasilitas umum; dan/atau
 - c. fasilitas sosial.
- (6) Penetapan bentuk penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - d. ketersediaan sumber daya; dan
 - e. kemitraan.
- (7) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Xb

Paragraf 5
Penghargaan

Pasal 38

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
 - b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. mendorong partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (3) Ketentuan penghargaan paling sedikit memuat:
 - a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perwujudan RTR.
- (5) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. barang;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (6) Penetapan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
- (7) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 6
Publikasi atau Promosi

Pasal 39

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
 - b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas nasional atau daerah.
- (3) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat:

Kh

- a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk publikasi atau promosi.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
 - b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (5) Bentuk publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lainnya.
- (6) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Bentuk dan Ketentuan Disinsentif

Pasal 40

- (1) Bentuk Disinsentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan Disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (3) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewajiban ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat:
 - a. kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bentuk kompensasi atau imbalan.
- (6) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan;
 - b. dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau
 - c. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya.
- (7) Bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang.

At

- (8) Penetapan bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
 - c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
 - e. jangka waktu terjadinya dampak; dan
 - f. tingkat kesulitan penanganan dampak.
- (9) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 41

- (1) Tata cara pemberian Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan.
- (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Insentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan Insentif yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang dan/atau Forum Penataan Ruang.
- (4) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan berupa penghargaan.
- (5) Disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan Disinsentif yang diinisiasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif, dan/atau Forum Penataan Ruang.

**Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan
Pengajuan Permohonan**

Pasal 42

- (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang.
- (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria dan bentuk;
 - b. ketersediaan kajian teknis;

X t

- c. kesesuaian lokasi; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang dan instansi pemberi Insentif serta dapat melibatkan ahli/akademisi dan instansi terkait lainnya.
 - (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Forum Penataan Ruang untuk dimintakan pertimbangan.
 - (5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.
 - (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan

Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengajuan permohonan.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Xh

Paragraf 6
Waktu Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 46

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan:
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima Insentif dan/atau Disinsentif melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.
- (3) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima Insentif dan/atau Disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.

Paragraf 7
Pemantuan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 48

- (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan; dan
 - b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 49

Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.

X P

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pertimbangan/teguran dasar dari Ketua Forum Penataan Ruang.
- (4) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (5) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Bupati melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan DAS Moyo, setiap orang berhak:

- a. mengetahui ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

X

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 52

Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 53

- (1) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan lembaga instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Forum Penataan Ruang Daerah; dan
 - d. Lembaga lain yang terkait.
- (3) Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan dengan lembaga instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama.

Xt

5. **Ketentuan Zona Kendali Daerah Tangkapan Air (DTA)**

a. **ZK 5a; Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi**

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5a			
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Prinsip Pengendalian	Terjeda dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan			
Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Hutan	Sempadan Sungai	
Zona Kendali					
Ladang	Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembanan kebun bibit	kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembanan kebun bibit serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	-	-	
Lahan terbuka berupa lahan kosong dan semak	a. Pemanfaatan lahan terbuka diarahkan pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembanan kebun bibit b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil		Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif		
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran		Hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan a. KDH 50 % – 60 % dengan diperkuat sesuai standar bangunan (SNI) terhadap bahaya erosi b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA dan melarang penggunaan air tanah		a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i> , artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA	

Xf